



PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MERAUKE



Jl. Missi No.1 Merauke

Fax (0971) 321436

Telp. (0971) 321436-321446

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MERAUKE

NOMOR : 421.1/ 246 /2019

TENTANG
IJIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MERAUKE

- MENIMBANG :**
1. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dalam memberikan layanan Pendidikan kepada masyarakat, perlu diterbitkan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal;
 2. Bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna sebesar-besarnya bagi masyarakat di bidang Pendidikan non formal tersebut, dapat dibentuk Organisasi/Lembaga dengan syarat dan cara-cara pembentukannya diatur dengan Peraturan Perundang-Undangan;
 3. Bahwa Ijin operasional penyelenggaraan diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku;

Nama Lembaga : **LKP EXSA COMPUTER**
Ketua : **RIRIN MAULUDIYAH, ST**
Alamat Lembaga : Jl. Cempaka 194, Kampung Padang Raharja Distrik Malind Kab. Merauke
Jenis Kegiatan : Kursus Komputer

Telah Memenuhi Persyaratan Administrasi dan Ketentuan untuk Memperoleh Ijin Operasional.

- MENINGGAT :**
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Prov. Papua;
 3. Undang-Undang No.20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah No.73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 5. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN:**
- PERTAMA :** Memberikan status "**TERDAFTAR**" dan **Izin Operasional** kepada "**LKP EXSA COMPUTER**" di Jl. Cempaka 194, Kampung Padang Raharja Distrik Malind Kab. Merauke.
- KEDUA :** Dalam melaksanakan kegiatan Usaha Pendidikan non formal Organisasi/Lembaga tersebut wajib melaksanakannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku **TMT : 02 September 2019** sampai dengan **02 September 2022** dengan ketentuan apabila Od kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : MERAUKE
Pada Tanggal : 02 September 2019

Kepala Dinas



THIASONY BETAUBUN, S.Sos.,MM
PEMBINA Tingkat I (IV/b)
NIP. 19680611 198901 1 003

Tembusan Kepada Yth :

1. BP PAUD dan DIKMAS Papua di Jayapura;
2. Bupati Merauke di Merauke;
3. Arsip